

Judul : Hilangkan Egoisme dalam Pembahasan RUU Pemilu
Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Hilangkan Egoisme dalam Pembahasan RUU Pemilu

Mendagri: Kenapa Pres-T Harus Diturunkan?

[JAKARTA] Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, alotnya pembahasan *presidential threshold* (Pres-T) dalam RUU Pemilu kali ini akibat tidak adanya rujukan. Pemilu 2019 dilakukan serentak sehingga secara empirik belum ada contoh atau model yang menjadi rujukan.

"Dalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu ternyata memang tidak mudah membalikkan tangan dan ini sudah menjadi satu tradisi antara DPR dan Pemerintah yang tidak mudah bersepakat. Jangankan antara DPR dan pemerintah, antara internal DPR sendiri, fraksi-fraksi juga alot," ujar Siti Zuhro, Selasa (11/7).

Menurutnya, alotnya pembahasan RUU Pemilu karena memang banyak pasal-pasal yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masing-masing partai politik. Ia menyarankan agar RUU Pemilu itu menjadi fokus utama dibahas dalam sepekan ke depan.

Siti mengatakan, Revisi Undang-Undang Pemilu saat ini harus memiliki filosofi. Filosofi itu harus jelas karena dengan hasil pemilu serentak nanti diharapkan sungguh-sungguh mengacu pada penguatan sistem presidensi-al dan bukan parlementer lagi.

"Kita harapkan tidak ada lagi stagnasi seperti ini. Mestinya pembahasan RUU Pemilu ini tidak *deadlock* karena baik DPR maupun pemerintah harus mengacu pada satu titik yang sentral yaitu bagaimana membuat Pemilu Serentak 2019 sungguh-sungguh adalah pemilu yang jauh lebih berkualitas. Selain itu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, untuk juga berkompetisi dan jangan adalagi calon tunggal," jelasnya.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria menambahkan, dari 5 isu krusial yang alot dibahas selama ini tinggal Pres-T yang belum selesai.

"Jadi dari sekian isu, sebetulnya hanya satu isu yang belum selesai yaitu Pres-T," ujar Riza Patria.

Riza mengaku heran dengan pemerintah yang ngotot Pres-T harus 20%. Padahal, dalam UU sudah diatur yang punya kewenangan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau

gabungan partai politik dan bukan pemerintah.

"Pemerintah sebagai eksekutif tidak punya hak dan kewenangan dalam hal ini posisi pemerintahannya sebagai pembuat undang-undang bersama dengan DPR. Sejak awal saya sudah mengapresiasi apa yang disampaikan oleh bapak Mendagri, Presiden bahwa UU pemilu ini domainnya DPR dan Partai Politik," katanya.

Tetapi dalam perjalanan ternyata ada satu pasal yang tidak mau bergerak yakni ambang batas pencalonan presiden. Ia mempertanyakan pemilu 2019 menggunakan *Threshold* 2014, yang sudah terpakai untuk kepentingan 2019 dan parlemen yang duduk di 2019. Padahal, ada partai baru yang akan duduk di parlemen tak diberi kewenangan untuk mencalonkan presiden.

"Saya hanya ingin tahu posisi MK kalau nanti diputuskan ada angka Pres-T. Kalau ada yang menggugat dan menang bisa jadi liar juga kan?" katanya.

Riza mengaku kaget, dari 5 isu ini pemerintah bersikeras tidak mau turun dari 20% padahal pemerintah berkepentingan bahwa UU ini selesai. Kalau UU tidak selesai maka pemerintah yang dipersalahkan.

Kalau 10 Fraksi berbeda pendapat itu hal biasa karena kami punya mekanisme untuk menyatukan pendapat. Pertama musyawarah dan terakhir adalah voting," tuturnya.

Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PAN Yandri Susanto menekankan, dalam membahas undang-undang jangan ada semangat untuk menghambisi pihak lain.

Fraksi PAN tetap menunggu sikap pemerintah apakah masih mau berubah dari angka 20%.

"Kalau salah satu fraksi menarik diri, maka selesai sudahlah pembahasan undang-undang itu. RUU ini boleh menyangkut hajat hidup orang banyak maka semestinya dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Musyawarah

Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan sejumlah pihak yang ingin menurunkan, bahkan menghapus Pres-T. Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) dapat mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Hal yang sudah bagus kenapa harus diubah? Kenapa

harus diturunkan? Haruskannya, dimaksimalkan, ditingkatkan, atau dipertahankan," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7).

Menurutnya, angka Pres-T sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional masih relevan diterapkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019. Pres-T juga dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. [C-6/H-14]



ANTARA/M AGUNG RAJASA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kanan) memberikan keterangan pers sebelum rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). Rapat kerja tersebut membahas penetapan empat isu krusial, di antaranya ambang batas parlemen, metode konversi suara, pembagian wilayah daerah pemilihan, dan sistem pemilu yang akan digunakan.